

Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum

Quo Vadis Legal Research: A Path to Straighten Out Misconceptions About Legal Research Trends

Muammar Muammar, Iqbal Taufik

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
ammarlawstudy@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze and correct misconceptions about the tendency towards legal research that is prevalent in our midst, especially legal research carried out by students who will complete their studies. The approach methods used in this paper are conceptual approach, analytical approach, and theoretical approach. Legal research so far has often been interpreted similarly to social research (identical). To overcome such an understanding, the science of law must be restored to its original identity. This effort can be made by making introductory courses in legal science, legal research methods, and legal philosophy as courses as the main "spearhead" that must be strengthened in the law faculty curriculum by providing epistemological understanding as the main foundation of legal identity. Therefore, the role of the three courses is not "just" taught, but needs to be positioned as a guide that directs that law and social science are on different paths and it is impossible for social science methods to be applied in legal science. Legal science is prescriptive, meaning prescribing, advocating, or recommending something to do/not do. In short, the science of law aims to judge something. This is different from social science in general which is descriptive, just tasked with presenting and describing facts that occur in society. Ideally, good legal research is directed to examine legal norms, principles, values, theories, and concepts. Not studying social facts, as is true in the social sciences.

Keywords: *Legal Research; Normative; Practical Science Normologis; Preskriptif*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum yang lazim mengemuka di tengah-tengah kita, khususnya penelitian hukum yang diusung oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan teoretis. Penelitian hukum selama ini acap kali dimaknai serupa dengan penelitian sosial (identik). Untuk mengatasi pemahaman semacam itu, ilmu hukum harus dikembalikan ke jati dirinya yang asli. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan mata kuliah pengantar ilmu hukum, metode penelitian hukum, dan filsafat hukum sebagai mata kuliah sebagai "ujung tombak" utama yang harus diperkuat dalam kurikulum fakultas hukum dengan memberikan pemahaman epistemologis sebagai landasan utama jati diri ilmu hukum. Oleh karena itu, peranan ketiga mata kuliah tersebut tidak "sekadar" diajarkan, namun perlu diposisikan sebagai pemandu yang mengarahkan bahwa ilmu hukum dan ilmu sosial berada pada jalur yang berbeda dan tidak mungkin metode ilmu sosial diterapkan dalam ilmu hukum. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya meresepkan, menganjurkan atau menyogiyakan sesuatu untuk dilakukan/tidak dilakukan. Singkatnya, ilmu hukum bertujuan untuk menilai sesuatu. Hal itu berbeda dengan ilmu sosial pada umumnya yang bersifat deskriptif, sekadar bertugas menyajikan dan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Idealnya, sebuah penelitian hukum yang baik diarahkan untuk mengkaji norma, asas, nilai, teori dan konsep hukum. Bukan mengkaji fakta-fakta sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang berlaku dalam ilmu-ilmu sosial.

Kata Kunci: Ilmu Praktis Normologis; Normatif; Preskriptif; Penelitian Hukum

1. PENDAHULUAN

Sebagai ilmu praktis, ilmu hukum dituntut untuk terlibat secara langsung dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat.¹ Namun sebagai ilmu praktis, ilmu hukum tidak dapat mengandalkan kedudukannya *an sich*, akan tetapi ia membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan ilmu-ilmu lain di luar ilmu hukum.² Konsekuensinya, ilmu hukum acap kali “bergumul” dengan berbagai ilmu-ilmu lain untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ingin diatasinya

Maka tidak mengherankan apabila ilmu-ilmu yang disebutkan di atas dalam pelajaran ilmu hukum lazim disebut dengan istilah “ilmu pembantu”³ bagi ilmu hukum dalam menyelesaikan “tugas mulianya” untuk menyelesaikan persoalan yang timbul.⁴ Dalam perkembangannya, ilmu hukum sering kali mengadakan kerja sama multidisipliner dengan keluarga rumpun ilmu sosial serta penciptaan ilmu baru yang interdisipliner.⁵ Hal itu dapat dipahami karena berbicara ilmu hukum dan objek kajiannya, maka persoalan yang menyangkut manusia dan kemanusiaan serta hubungan interaksi antar manusia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan ilmu hukum itu sendiri.

Salah satu ilmu yang sangat lekat dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana adalah kriminologi. Kriminologi memberikan sumbangsi besar bagi ilmu hukum, khususnya hukum pidana untuk memahami faktor-faktor individu melakukan kejahatan.⁶ Saking dekatnya hubungan antara kedua ilmu tersebut, mengakibatkan garis demarkasi antara kedua ilmu itu acap kali dicampuradukkan dan diidentikkan. Padahal, keduanya adalah dua cabang ilmu yang sangat berbeda. Kriminologi dalam perkembangan penelitian hukum di Indonesia, seringkali melebur dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Akibatnya, peneliti hukum di Indonesia, baik dosen maupun mahasiswa, secara tidak sadar telah “menceburkan” diri dalam penelitian sosial yang mereka identikkan dengan ilmu hukum.

Hal itu sangat disayangkan, sebab bagaimanapun, antara ilmu hukum dan ilmu sosial adalah dua ilmu yang di dalam konstelasi peta keilmuan sudah berada pada jalur yang

¹ Shidarta, “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): h. 457, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>; Ida R Hasan, “Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure* 4, no. 2 (2019): h. 277; Shidarta, “Filsafat Penelitian Hukum,” *Digest Epistema Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial* 3, no. January 2013 (2013): h. 6; Lihat pula penjelasan Shidarta, “Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum,” dalam *Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum* (Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 7.

² Shidarta, “Hukum Profetik: antara Humanisasi, Liberasi, dan Transedensi,” <https://www.researchgate.net/>, 2019, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15570.07362>.

³ lihat Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 14.

⁴ Tristam Moeliono dan Herlambang P. Wiratraman, “Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pengembangan " Ilmu " Hukum : Rekonstruksi Pemikiran B . Arief Sidharta,” *Academia Accelerat ing the world’s research*, t.t.

⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1 : Akar Filosofis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 360; lihat Herlambang Perdana Wiratraman dan Widodo Dwi Putro, “Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (29 Januari 2020): h. 412, <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>.

⁶ Shidarta, “Hukum Profetik: antara Humanisasi, Liberasi, dan Transedensi,” 2019.

memang berbeda.⁷ Hal itu juga ditandaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang turut melakukan pemetaan konstelasi antara ilmu hukum dan ilmu sosial serta menjelaskan korelasi diantara keduanya.⁸ Sehingga tidaklah mungkin mengindetikkan ilmu hukum dan ilmu sosial apalagi dalam penelitian-penelitian hukum di Indonesia mahasiswa yang mengenyam pendidikan di fakultas hukum tidak lagi mampu membedakan mana penelitian hukum dan mana penelitian sosial.

Disadari atau tidak, penelitian hukum di Indonesia telah bercampur aduk dengan ilmu sosial di dalamnya.⁹ Penelitian hukum seperti ini lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa strata satu (S1) yang akan menyelesaikan pendidikan mereka. Parahnya lagi, mahasiswa lebih cenderung “tenggelam” pada penelitian tersebut dengan seolah membungkus penelitian sosial dengan kemasam penelitian hukum. Bahkan menurut Simarmata,¹⁰ penelitian-penelitian sosial mengacaukan penelitian hukum di fakultas hukum. Hal ini penting diaksentuasikan, sebab secara metodologis, ilmu sosial berkiblat pada model kebenaran korespondensi yang lebih mengutamakan menguji fakta secara empiris. Artinya yang menjadi objek kajian adalah berupa fakta-fakta (fenomena) sosial di masyarakat. Ilmu sosial akan lebih banyak berkutat pada persoalan data secara kuantitatif maupun kualitatif dalam rangka menjawab persoalan

Berbeda halnya dengan ilmu hukum yang objek kajiannya adalah norma. Secara metodologis, ilmu hukum menganut teori koherensi. Yaitu sebuah teori kebenaran yang mendalilkan bahwa sebuah pertanyaan atau fakta dikatakan benar, apabila pernyataan atau fakta tersebut sejalan/sesuai (koheren) dengan pertanyaan atau fakta lainnya yang menjadi alat ujinya. Model penalaran yang menjadi pijakan utama dalam ilmu hukum adalah silogisme deduktif. Yaitu berangkat dari premis mayor ke premis minor, kemudian penarikan kesimpulan untuk menguji kebenarannya.

Pentingnya perbedaan tersebut dijelaskan agar ilmu hukum yang menjadi proyek penelitian mahasiswa fakultas hukum tidak mengalami ketersesatan metode bahkan sampai “memaksakan” menggunakan penelitian sosial yang notabenehnya bukan merupakan disiplin kajian hukum. Selain itu, pentingnya mengaksentuasikan jati diri ilmu hukum adalah sebagai bentuk penegasan bahwa ilmu hukum merupakan sebuah ilmu yang secara epistemologis memiliki metode tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain di luar ilmu hukum. Sebab wacana keilmuan yang berkembang selama ini ada yang “meragukan” jati diri ilmu hukum sebagai suatu ilmu karena dianggap tidak memiliki pakem jelas dari sisi metode, khususnya mereka penentang keras tipe penelitian hukum normatif yang sama sekali tidak memiliki minat mengkaji fakta empiris.

⁷ lihat Ervina Dwi Indriati, Sary Ana, dan Nunung Nugroho, “Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science,” *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 1 (20 Februari 2022): h. 317, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>.

⁸ Shidarta, “Memahamkan Pergeseran Paradigma Kajian Hukum,” <https://www.researchgate.net/>, 2021, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21079.60326>.

⁹ lihat M. Agus Santoso, “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah,” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2017): h. 6, <https://doi.org/10.24903/yrs.v3i2.177>.

¹⁰ Rikardo Simarmata, “Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner” 1 (2008): 1–16.

Kerancuan penelitian hukum yang selama ini diidentikkan sama dengan penelitian sosial dapat membawa dampak negatif khususnya menyangkut eksistensi ilmu hukum yang bermukim di fakultas hukum. Ilmu hukum, dalam hal ini penelitian hukum bisa-bisa akan terus mengalami keterusiran secara perlahan dari rumahnya. Ironisnya, seakan tidak ada upaya serius yang ditempuh dalam rangka mencegah hal tersebut dapat terjadi jika dibiarkan terus-menerus. Di samping itu, kerancuan penelitian hukum yang seolah identik dengan penelitian sosial akan menurunkan kualitas produk tugas akhir mahasiswa. Tugas akhir akan dianggap tidak berkualitas karena gagal dikemas dalam wujud aslinya, yakni penelitian hukum. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin ilmu hukum akan kehilangan jati dirinya karena tergerus akibat ekspansi ilmu-ilmu sosial di fakultas hukum. Akibatnya, sarjana hukum yang dilahirkan dari rahim fakultas hukum menjadi tidak otentik sesuai dengan keilmuannya, bahkan dapat dicap sebagai sarjana hukum “rasa” fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

Beberapa penelitian sebelumnya oleh Jemarut mengungkapkan bahwa ilmu hukum memiliki karakteristik yang unik, termasuk dalam hal objek material, perspektif terhadap objek material, bentuk pernyataan ilmiah, serta aspek teoretis dan praktis. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat keilmuan ilmu hukum dan posisinya dalam rumpun ilmu. Kekurangan penelitian ini terkait dengan keterbatasan dalam menggali perspektif atau pendapat yang beragam dari berbagai sumber terkait dengan ilmu hukum.¹¹ Kemudian Sonata mengungkapkan bahwa peneliti hukum perlu memahami bahwa penelitian hukum memiliki karakteristik dan metode penelitian yang berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, dan pengakuan terhadap keberagaman metode penelitian hukum di Indonesia sangat penting. Kelebihan penelitian ini menekankan pentingnya mengakui keberagaman dalam fenomena penelitian hukum di Indonesia, sehingga para peneliti dapat memilih metode dan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian mereka. Kekurangannya adalah kurang dalam memberikan analisis perbandingan yang mendalam antara berbagai pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris.¹² Adapun Sulaiman mengungkapkan bahwa pentingnya paradigma dalam penelitian hukum dan bagaimana paradigma mempengaruhi perilaku, cara berpikir, dan kebijakan peneliti. Kelebihan penelitian ini menyajikan metode campuran sebagai solusi dalam menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kelemahannya adalah tidak cukup menjelaskan bagaimana pendekatan metodologis tertentu dapat mempengaruhi hasil dan interpretasi penelitian hukum.¹³

Akan tetapi belum banyak yang menyinggung dan membahas persoalan kecenderungan arah penelitian hukum yang selama ini banyak dipersepsikan oleh

¹¹ Wihelmus Jemarut, “Gugatan Terhadap Perumpunan Ilmu Hukum,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 1 (2022): 337–47, <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.582>.

¹² Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 15–35.

¹³ Sulaiman, “Paradigma Dalam Penelitian Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

peneliti hukum khususnya di kalangan mahasiswa S1. Tulisan ini akan lebih banyak memosisikan kedudukan ilmu hukum secara epistemologis yang pada akhirnya menunjukkan bahwa ia berbeda dengan ilmu lainnya. Tulisan ini akan memberikan kontribusi dalam menyajikan pemahaman pendalam bagi para mahasiswa ataupun peneliti hukum secara umum bahwa ilmu hukum secara epistemologis berbeda dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu sosial. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum di Indonesia, khususnya yang banyak dilakukan oleh mahasiswa S1 fakultas hukum yang akan menyelesaikan studi.

2. METODE

Tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.¹⁴ Data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵ Bahan hukum sekunder mengacu pada buku teks, jurnal-jurnal ilmiah hukum, maupun hasil konferensi. Sementara bahan hukum tersier meliputi sumber online berupa website dan tulisan/artikel. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*)¹⁶, dan pendekatan teori (*theoretical approach*) dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna memperoleh penjelasan dan gambaran yang komprehensif atas isu yang diangkat dalam tulisan ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam penelitian hukum, seperti penelitian hukum normatif, ilmu praktis normologis, ilmu sosial dan konsep-konsep lainnya. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis isu yang diangkat. Sementara pendekatan teoretis akan digunakan untuk mengkaji posisi ilmu hukum, epistemologi ilmu hukum, objek ilmu hukum dan beberapa hal yang dibahas dalam sub bab tulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ilmu Hukum Dalam Konstelasi Peta Keilmuan

Kegagalan dalam mengidentifikasi dan memahami posisi ilmu hukum dalam konstelasi peta keilmuan akan mengakibatkan sebagian besar peneliti dan mahasiswa hukum keliru dan mengalami miskonsepsi pemahaman. Sehingga tidak jarang penelitian hukum yang dihasilkan cenderung mengarah pada arah yang “menyimpang” dari penelitian hukum sesungguhnya. Dengan kata lain mahasiswa hukum acap kali melakukan penelitian non-hukum (penelitian sosial) tetapi dikemas seolah penelitian hukum. Model penelitian tersebut tentu saja tidak dapat diterima secara logis, sebab bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang mengambil pendidikan di fakultas hukum, justru melakukan penelitian sosial yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik (FISIP).

¹⁴ lihat H. Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 122.

¹⁵ lihat Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 324.

¹⁶ lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

Untuk memperoleh gambaran tentang posisi ilmu hukum dalam konstelasi peta keilmuan, berikut disajikan sebuah tabel untuk membantu pemahaman pada bagian ini:

Tabel 1: Posisi Ilmu Hukum Dalam Konstelasi Peta Keilmuan¹⁷

KELOMPOK ILMU	JENIS	PEMBAGIAN/CABANG	CABANG SPESIFIK	CABANG TURUNAN
Ilmu teoretis	Ilmu formal	Logika Matematika Teori sistem	Statistika	
	Ilmu empiris	Ilmu-ilmu alam Ilmu fisika Ilmu kimia Geologi Astronomi Ilmu-ilmu manusia	Biologi Ilmu-ilmu sosial Ilmu sejarah Ilmu bahasa Ilmu humaniora	Botani Entomologi Zoologi Sosiologi Antropologi Psikologi Politik Ekonomi
Ilmu praktis	Ilmu praktis nomologis	Ilmu kedokteran Ilmu teknik Ilmu manajemen Ilmu komunikasi Palemologi		
	Ilmu praktis normologis	Ilmu hukum (otoritatif) Etika Moral Pedagogi		

Dari tabel 1 tergambar bahwa secara umum, ilmu apapun selalu berpangkal pada 2 (dua) kelompok besar ilmu pengetahuan, yaitu ilmu teoretis dan ilmu praktis.¹⁸ Baik ilmu teoretis maupun ilmu praktis, kedua-duanya dibagi lagi masing-masing menjadi 2 (dua) jenis ilmu, yaitu ilmu formal dan ilmu empiris untuk ilmu teoretis, sedangkan pada ilmu

¹⁷ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1 : Akar Filosofis)*, 2013, h. 39-44.

¹⁸ lihat Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 2; dan Hosnah, Wijanarko, dan Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, h. 53.

praktis terdiri atas ilmu praktis nomologis dan ilmu praktis normologis.¹⁹ Dari keempat jenis ilmu tersebutlah, nantinya akan melahirkan berbagai macam pembagian atau cabang-cabang ilmu pengetahuan yang akan melahirkan lagi bentuk-bentuk ilmu pengetahuan yang semakin spesifik pada ilmu tertentu. Penggunaan terminologi ilmu praktis normologis disini harus dibaca sama dengan ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum) atau kadang kala juga disebut ilmu hukum positif.²⁰

Mengacu pada tabel di atas, nampak bawa posisi ilmu hukum dalam konstelasi peta keilmuan, berpangkal atau berinduk pada kelompok ilmu praktis²¹, lebih khusus lagi pada jenis ilmu praktis normologis (lihat cetak tebal kelompok ilmu praktis pada tabel di atas). Hal itu sebetulnya sudah cukup untuk membuktikan dan memperlihatkan posisi ilmu hukum secara epistemologi bahwa ia berbeda dengan ilmu sosial karena ilmu hukum memang berada pada jalur yang berbeda dengan ilmu sosial.²²

Ilmu praktis normologis sendiri setidaknya dapat dibedakan menjadi ilmu hukum (otoritatif), etika, moral dan pedagogi. Ilmu hukum (otoritatif) yang dimaksudkan disini adalah karena hukum tersebut bersifat otoritatif, yang berarti berisi perintah dan dibuat oleh penguasa yang berwenang dalam suatu negara.²³ Dengan kata lain hukum yang otoritatif tersebut lebih mengarah pada ilmu hukum positif yang menjadi objek kajian dalam ilmu hukum tersebut. Adapun etika dan moral sebetulnya masih dapat dikelompokkan ke dalam hukum, namun lebih kepada hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tidak mengikat secara otoritatif. Sebab bagaimapun, baik etika maupun moral, merupakan hukum yang bersifat intrinsik yang berakar pada diri setiap individu yang menjadi pemandu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan etika dan moral tersebut.

Sementara itu, ilmu sosial sendiri berpangkal pada kelompok ilmu teoretis, pada jenis ilmu empiris dan berada pada pembagian/cabang ilmu-ilmu manusia.²⁴ Sehingga eksistensi kedua ilmu tersebut, baik ilmu hukum maupun ilmu sosial berasal dari “nasab” keilmuan yang secara prinsipil berbeda antara satu dengan yang lainnya. Derivasi dari ilmu-ilmu sosial tersebut secara kuantitas jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang ilmu hukum. Sebab ilmu sosial melahirkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang lebih spesifik lagi, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, politik, ekonomi, kriminologi, viktimologi dan berbagai macam ilmu lainnya. Dua terakhir yang disebutkan merupakan cabang ilmu sosial

¹⁹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1 : Akar Filosofis)*, 2013, h. 41-42.

²⁰ lihat Shidarta, *Ilmu-Ilmu Empiris tentang Hukum: Penerapannya dalam Kajian Sosio-Legal* (Jakarta: Kencana, 2024), h. 4.

²¹ lihat Safrin Salam, “Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020): h. 893, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.

²² mengenai epistemologi dapat dilihat dalam Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): h. 103, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

²³ Shidarta, “Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran,” dalam *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 192.

²⁴ mengenai ilmu sosial dapat dilihat juga dalam Muhammad Nurul Huda, “Realisme Kritis Roy Bhaskar: ‘Pelayan’ Filosofis Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Emansipatoris,” *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 1, no. 1 (2020): h. 54, <https://doi.org/10.47776/mjprs.001.01.04>.

yang lazim digunakan dan menjadi “langganan” bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian hukum.

3.2 Karakteristik Khas Ilmu Hukum

Ilmu hukum merupakan ilmu praktis, yaitu ilmu yang yang dituntut untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat.²⁵ Ilmu hukum sama halnya dengan ilmu praktis lainnya, khususnya ilmu kedokteran, bahkan ilmu hukum dan ilmu kedokteran hampir sama tuanya. Jika ilmu kedokteran berfungsi untuk mencari dan menemukan obat bagi setiap penyakit yang diderita seseorang, maka ilmu hukum berfungsi untuk mencari dan menentukan apa sanksi/hukuman bagi seseorang yang melanggar hukum. Begitulah ilmu praktis, yang tujuannya adalah memberikan nilai manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Sebagai sebuah ilmu, ilmu hukum tentunya memiliki karakteristik (ciri khas) yang membedakan dengan ilmu lainnya.²⁶ Karakteristik tersebut sangatlah khas karena hal itu tidak melekat pada ilmu-ilmu lainnya, melainkan hanya dimiliki oleh ilmu hukum *an sich*. Ilmu hukum memiliki banyak sebutan, yang sering kali ditemukan dalam berbagai literatur hukum. Misalnya sebutan ilmu praktis normologis,²⁷ ilmu normatif (ilmu hukum normatif),²⁸ ilmu hukum positif,²⁹ dan ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum doktrinal).

Ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu praktis normologis. Kata normologis sendiri secara etimologis berasal dari kata *norm* dan *logos*. *Norm* sendiri berarti norma, panduan, tata aturan, kaidah, serta ukuran.³⁰ Sementara *logos* sendiri berarti ilmu atau pengetahuan.³¹ Sehingga secara semantik, normologis berarti ilmu yang mengkaji tentang norma sebagai suatu sistem tatanan. Ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis juga bermakna bahwa ilmu hukum berurusan dengan persoalan norma-norma. Objek kajiannya adalah berupa aturan, norma, asas, bahkan nilai hukum. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila ilmu hukum juga disebut dengan ilmu normatif, karena ilmu ini memang memfokuskan diri pada persoalan-persoalan yang menyangkut norma sebagai objek yang dikajinya.

Selain sebutan di atas, ilmu hukum juga dikenal dengan sebutan ilmu hukum positif. Sebab ilmu hukum memiliki salah satu ciri khas, yaitu bersifat otoritatif. Ilmu hukum yang positif sudah pasti bersifat otoritatif, karena ia berisi sekumpulan “kata-kata” yang bersifat

²⁵ interkasi dan sistem kerja ilmu praktis dapat dilihat dalam Shidarta, “Filsafat Ilmu Hukum” (Materi Perkuliahan untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 13 September 2022).

²⁶ lihat Christina Bagenda, “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): h. 116.

²⁷ lihat Wiratmadinata Wiratmadinata, “Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): h. 64, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.731>.

²⁸ lihat Azwar Agus, “Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif,” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, no. 1 (2020): h. 3, <https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.214>.

²⁹ lihat Cucuk Endratno, “Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan,” *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): h. 102, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555>.

³⁰ lihat E. Fernando M. Manullang, “Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (28 September 2020): h. 286, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>.

³¹ lihat Fernando M Manullang, “Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (4 April 2019): h. 48, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1909>.

otoritatif dan mengandung perintah atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah ditetapkan oleh penguasa negara dan bersifat *top down*.³² Sebutan terakhir yang lazim dikenal bagi Ilmu hukum adalah ilmu dogmatik (ilmu hukum doktrinal). Dikatakan ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum doktrinal) karena ilmu ini berkuat pada persoalan-persoalan yang menyangkut ajaran hukum, kaidah, aturan, asas-asas hukum, nilai-nilai hukum, konsep-konsep hukum, termasuk teks-teks hukum yang dituangkan dalam hukum positif. Dengan kata lain, ilmu hukum dogmatik sesungguhnya masih ekuivalen dengan ilmu hukum positif.

Dalam *state of the art* perkembangan ilmu hukum dewasa ini, Ilmu hukum dogmatik disebut juga dengan ilmu hukum dalam arti sempit dan ditempatkan pada lapisan terbawah pada tingkatan disiplin kajian hukum di bawah teori hukum dan filsafat hukum.³³ Artinya ilmu hukum dogmatik hanya akan berfokus pada kajian-kajian seputar ajaran hukum, aturan hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, nilai-nilai hukum, dan konsep-konsep dalam ilmu hukum.

Karena ilmu hukum berurusan dengan persoalan norma, kaidah, asas dan nilai hukum, maka salah satu karakter khas yang dimiliki ilmu hukum yang tidak dimiliki oleh ilmu lain adalah ilmu hukum bersifat "*normatif-preskriptif*". Hal tersebut tidak dapat dibantahkan bahwa karakter itulah yang dimiliki oleh ilmu hukum sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai ilmu praktis normologis. Ilmu hukum bersifat normatif, bahkan identitas itulah yang melekat pada ilmu hukum sebagai suatu bangunan ilmu pengetahuan. Ilmu hukum juga bersifat preskriptif sebagai konsekuensi dari sifatnya yang normatif tersebut.

Normatif disini tidak dipersepsikan sama dengan positif. Sebab di luar sana berkembang sebuah pemahaman bahwa ketika seseorang berpikiran atau menganut paham normatif, maka sesungguhnya dia juga seorang positivistik. Hal tersebut adalah pemahaman yang keliru, sebab antara normatif dan positivistik keduanya memiliki perbedaan mendasar. Sebagai ilmu praktis, ilmu hukum yang normologis secara nomenklatur sudah pasti normatif, karena ia akan selalu bersentuhan dengan hal-hal yang terkait dengan norma/kaidah hukum. Dan setiap hukum dalam arti norma, itu sudah pasti memiliki sifat normatif. Normativitas itulah yang sebenarnya menjadi identitas dan kekuatan dari ilmu hukum. Tanpa sifat normatif itu, sebuah hukum tidak memiliki makna dan kekuatan sama sekali.

Adapun karakter preskriptif dari ilmu hukum, karena hukum akan senantiasa memberikan preskripsi (ajuran, saran, resep) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang diatur oleh hukum. Ilmu hukum mempunyai kesamaan karakter dengan ilmu kedokteran, karena ilmu kedokteran pun sebetulnya memiliki sifat preskripsi, meskipun bukan preskripsi dalam arti normatif. Misalnya saja ilmu kedokteran memberikan

³² lihat Herman Bakir, "The Purification Theory Of Justice Functions: Jalan Menuju Kehidupan Hukum Yang Demokratis dan Pancasilaistis," *Riau Law Journal* 2, no. 2 (26 November 2018): h. 227, <https://doi.org/10.30652/rj.v2i2.6211>.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 36.

anjuran, saran atau resep bagi seseorang yang menderita penyakit tertentu untuk tidak mengkonsumsi makanan tertentu selama masa pengobatan. Pada sisi lain, dokter juga sering kali menganjurkan atau memberikan resep obat tertentu yang harus dikonsumsi seorang pasien untuk menyembuhkan penyakit yang sedang diderita.

Peter Mahmud Marzuki³⁴ membedakan antara ilmu preskriptif dan ilmu deskriptif. Ilmu preskriptif memiliki ciri khas setidaknya, *pertama* ilmu preskriptif itu identik dengan ilmu normatif; *kedua*, tidak bebas nilai/sarat akan nilai; *ketiga*, kebenaran yang dianut adalah kebenaran koherensi. Sedangkan pada ilmu deskriptif, memiliki ciri khas *pertama*, umumnya melekat pada ilmu-ilmu empiris; *kedua*, bebas nilai; *ketiga*, kebenaran yang dianut adalah kebenaran korespondensi.

Kekhasan dan keunikan ilmu hukum juga diintroduksi oleh Paul Scholten. Menurut Paul Scholten, karena ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat normatif-preskriptif, maka secara epistemologis, ia tidak sama dengan ilmu deskriptif; Ilmu hukum bukan untuk mencari fakta sejarah dan hubungan sosial yang ada dalam penelitian sosial; ilmu hukum senantiasa berurusan dengan preskripsi hukum; dan produk yang dihasilkan adalah putusan yang bersifat hukum.

Oleh sebab itu, tidak salah apabila ilmu hukum sering kali disebut juga dengan ilmu *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Ilmu hukum yang *sui generis* juga bermakna bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang khas, unik, dan ilmu yang tersendiri karena secara identitas ia berbeda dengan ilmu-ilmu lain pada umumnya.

Keunikan ilmu hukum juga dapat dijumpai pada proposisi kausalitas yang melekat padanya. Umumnya, ilmu-ilmu empiris dalam hal ini ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alam, termasuk pula ilmu praktis nomologis, menganut proposisi kausalitas deterministik. Proposisi kausalitas deterministik artinya, hubungan antara sebab (*anteseden*) dan akibat (*konsekuen*) adalah hubungan yang terikat secara mutlak dan bersifat pasti. Proposisinya dapat disusun dengan rumus “jika A (sebab ada atau terjadi), maka B (akibat ada atau terjadi) (*when A is, then B is*)”.³⁵ Contoh sederhana proposisi kausalitas deterministik adalah, “jika hujan (sebab), maka jalan basah (akibat)”. Contoh tersebut adalah bagaimana hubungan antara sebab (*anteseden*) dan akibat (*konsekuen*) memiliki hubungan kausalitas yang bersifat mutlak dan pasti.

Akan tetapi tidak demikian bagi ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang menganut proposisi kausalitas non-deterministik. Artinya, antara sebab (*anteseden*) dan akibat (*konsekuen*) adalah 2 (dua) hal yang bersifat tidak selalu terikat secara mutlak dan tidak menjamin kepastian. Artinya proposisi kausalitas non-deterministik membuka peluang akan terjadinya penyimpangan. Sebab ilmu hukum bukanlah ilmu alam dan ilmu empiris yang memang selalu berujung pada kepastian. Proposisi kausalitas non-deterministik dapat

³⁴ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 5.

³⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 42.

rumuskan dengan model “jika A (sebab ada atau terjadi), maka seyogianya B (akibat yang seharusnya terjadi atau idealnya terjadi)”. Kata “seyogianya” pada frasa “maka seyogianya B” mengindikasikan bahwa akibat (*konsekuen*) pada proposisi kausalitas non-deterministik tersebut sama sekali belum pasti terikat dengan sebab (*antededen*).

Hal itu dapat dimisalkan dengan contoh, “jika A melakukan pencurian (sebab), maka A seyogianya dihukum (akibat)”. Frasa “A seyogianya dihukum” sebagai akibat dari pencurian yang dilakukannya bermakna bahwa A seharusnya dihukum atau idealnya dihukum. Akan tetapi hukuman yang seharusnya diterima A sebagai akibat dari perbuatannya belum tentu dapat dijatuhkan. Sebab ada hal atau kondisi-kondisi tertentu yang membuat A tidak dapat dihukum. Dengan kata lain, A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal itu bisa terjadi karena A masih di bawah umur, bisa juga karena A mengalami gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga penjatuhan hukuman atas A harus ditiadakan.

Dengan demikian, proposisi kausalitas non-deterministik yang dianut oleh ilmu hukum sebagai ilmu normatif-preskriptif memungkinkan terjadinya penyimpangan antara sebab (*antededen*) yang terjadi dan akibat (*konsekuen*) yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Begitulah cara kerja ilmu hukum sebagai ilmu yang berurusan dengan norma dan preskripsi hukum. Ilmu hukum tidak datang dan tampil sebagai ilmu yang menyajikan deskripsi-deskripsi fakta sosial. Ilmu hukum juga tidak bertugas untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebab ilmu hukum bukan ilmu yang mendeskripsikan sesuatu, namun ia dituntut untuk mempreskripsikan sesuatu yang terjadi.

3.3 Objek Kajian Dalam Penelitian Hukum

Eksistensi ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis, tentu saja membawa konsekuensi akan objek kajian yang semestinya diteliti dalam ilmu hukum. Mengacu pada penjelasan terdahulu di atas, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum bukanlah bagian atau kerabat dari ilmu-ilmu sosial yang menginduk pada ilmu empiris, baik sosiologi, antropologi, psikologi, humaniora, sejarah, kriminologi, viktimologi maupun ilmu-ilmu empiris lainnya. Ilmu hukum juga bukan merupakan kerabat dari ilmu-ilmu pasti yang menginduk pada ilmu formal, seperti matematika dan logika.³⁶ Meskipun dalam perkembangannya, ilmu hukum acap kali mengalami dikotomi (pembagian) antara ilmu hukum sebagai *law in books* yang lebih bercorak penelitian normatif dan ilmu hukum sebagai *law in action* yang identik dengan penelitian sosiologis atau *socio legal research*.³⁷


Namun perlu disadari pula bahwa ilmu hukum tentu saja tidak dapat berdiri sendiri dengan mengandalkan dirinya. Tentu saja ilmu-ilmu tersebut sangat dibutuhkan sebagai “nutrisi” yang memberikan kontribusi dan kekuatan bagi kajian dalam ilmu hukum. Apalagi dengan perkembangan zaman dewasa ini, interaksi antar ilmu memang tidak dapat disangkal. Ilmu-ilmu saling berkonvergensi membentuk sebuah sintesa untuk menghasilkan

³⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1 : Akar Filosofis)*, 2013, h. 1.

³⁷ Santoso, “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah,” h. 11-12.

pengetahuan baru bagi kemajuan peradaban manusia. Interaksi antar ilmu tentu saja tidak dapat dinafikan, interaksi tersebut tidak hanya sebatas inter-disiplin bahkan sudah mencapai level transdisiplin ilmu pengetahuan.³⁸

Seperti terlihat di Gambar 1 yang menyajikan informasi bagaimana interaksi antar ilmu terjalin. karakter monodisipliner pada ilmu lazimnya hanya dimiliki oleh ilmu-ilmu teoretis.³⁹ Termasuk dalam hal ini ilmu hukum dogmatis (ilmu hukum doktrinal) yang lebih mencirikan dirinya sebagai monodisipliner.⁴⁰ Dalam konteks multidisipliner, sudah melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu. Mereka bersama-sama meneliti topik-topik atau isu-isu tertentu, tetapi berada dalam satu payung tematik. Masing-masing menggunakan metode dan analisis berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Hasil akhir kemudian dihubungkan dan dibandingkan untuk saling memperkuat atau menyanggah hasil analisis masing-masing. Walaupun ada kerja sama, tetapi pertukaran pengetahuan di antara ilmu-ilmu ini tidak optimal karena tujuan dari kerja sama multidisipliner ini memang lebih untuk mengembangkan teori disiplin masing-masing.⁴¹



Gambar 1. Relasi interaksional antar ilmu

³⁸ lihat penjelasan sebagaimana yang diuraikan Caldwell Willie Caldwell, “Multi/Inter/Trans – disciplinary, What’s the Difference?,” <https://hidropolitikakademi.org>, 2015, <https://hidropolitikakademi.org/en/news/24950/multiintertrans--disciplinary-whats-the-difference>.

³⁹ Shidarta Shidarta, “Humaniora, Humanities, Social Sciences” (Bincang Nusantara KFC “Faculty of Humanities vs Faculty of Social Science,” Jakarta, Unpublished, 19 Februari 2021), https://www.researchgate.net/publication/353395035_SLIDES_Humaniora_Humanities_Social_Sciences?enrichId=rgreq-251f9a3d7b218b79004f428135eae5ca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MzM5NTAzNTtBUzoxMDQ4NTMyNTY3OTk0MzY4QDE2MjcwMDEwNTMxMzc%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.

⁴⁰ lihat Shidarta, 2013, 451.

⁴¹ lihat Shidarta, “Filsafat Penelitian Hukum,” 4.

Sementara interaksi ilmu yang bersifat interdisipliner terjadi apabila dua atau lebih disiplin ilmu digunakan untuk meneliti satu topik atau isu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Artinya, sejak awal telah terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi mulai dari define, tujuan proses, pengumpulan data, sampai analisis dan penarikan kesimpulan. Kerja sama tersebut melintasi batas-batas disiplin ilmu dan menuju ke integrasi semua disiplin ilmu yang terlibat. Tujuan kerja sama itu adalah untuk pengembangan pengetahuan dan teori yang integrasi.⁴² Adapun transdisipliner kerja sama tidak hanya antara sesama disiplin ilmu (akademik) tetapi juga dengan bidang pengetahuan lain (nonakademik). Artinya, terjadi lintas disiplin dan lintas aktor (*stakeholder*). Tujuannya adalah untuk mencari pengetahuan kritis dan transformatif atas isu atau masalah mendasar bagi kehidupan manusia, yang mengarah pada pengembangan pengetahuan dan teori yang terintegrasi antara sains dan masyarakat.⁴³

Setiap ilmu memiliki corak kajian masing-masing yang akan menjadi objek penelitian⁴⁴. Sebagaimana yang telah diulas pada bagian sebelumnya, bahwa ilmu hukum bukan merupakan kerabat ilmu sosial sekalipun ilmu hukum sering tampil dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan. Ia bukan pula kerabat ilmu alam yang lazimnya berujung pada suatu kesimpulan pasti yang tidak terbantahkan. Dan ia bukan pula bagian dari ilmu humaniora meskipun eksistensinya tidak bisa dilepaskan dari manusia dan kemanusiaan.⁴⁵ Namun ia adalah ilmu tersendiri yang melekat padanya keunikan dan kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki ilmu lain pada umumnya bahkan metode dan sistemnya pun khas (*sui generis*).⁴⁶ Dan juga adalah ilmu yang bersifat normatif-preskriptif, yang selalu berurusan dengan hal-hal yang menyangkut norma dan preskripsi hukum.

Harus diakui bahwa ilmu-ilmu sosial yang berinduk pada ilmu empiris telah membawa pengaruh yang sedemikian besarnya bagi perkembangan corak penelitian hukum khususnya di Indonesia. Hal itu tentu saja dapat dilihat dari kurikulum pembelajaran hukum yang berlaku pada fakultas-fakultas hukum yang ada di Indonesia. Dimana hampir setengah dari mata kuliah yang disajikan, “meminjam” ilmu-ilmu sosial sebagai hal yang dipandang tidak terpisahkan dari ilmu hukum. Seperti sosiologi, antropologi, psikologi, politik, ekonomi, sejarah, kriminologi dan viktimologi. Ilmu-ilmu sosial tersebut berinduk dan berpijak pada ilmu empiris, bukan pada ilmu hukum. Ilmu hukum hanya menjadikan ilmu-ilmu tersebut sebagai “kacamata” untuk melihat persoalan yang sedang dikaji atau diteliti. Bahkan dengan bantuan ilmu-ilmu sosial tersebut, penelitian di bidang hukum semakin kaya dengan metode-metode lain.⁴⁷

⁴² lihat Shidarta.

⁴³ lihat Shidarta.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, “Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): h. 7.

⁴⁵ Jemarut, “h. 346; Lihat pula penjelasan Peter Mahmud Marzuki dalam Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta, 2014), h. 35.

⁴⁶ Depri Liber Sonata, h. 21.

⁴⁷ Santoso, h. 11.

Konvergensi ilmu di atas kemudian melahirkan cabang ilmu baru dalam kurikulum fakultas hukum kita kenal dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, politik hukum, hukum ekonomi, politik hukum dan sejarah hukum. Perkembangan ilmu-ilmu empiris tersebut telah sangat mempengaruhi pemikiran dalam ilmu hukum⁴⁸, meskipun ilmu-ilmu yang disebutkan tadi bukanlah merupakan bagian dari ilmu hukum atau cabang dari ilmu hukum, melainkan ilmu-ilmu tersebut adalah cabang dari ilmu sosial. Adapun kriminologi dan viktimologi, meskipun tidak mempunyai embel-embel hukum di depannya, namun ilmu tersebut juga masih merupakan cabang dari ilmu sosial karena fokusnya mengkaji mengenai fenomena kejahatan dan hal-hal yang terkait dengan itu.

2 (dua) ilmu yang terakhir disebutkan di atas justru memiliki *mainstream* seakan-akan adalah bagian dari ilmu hukum, khususnya cabang dari hukum pidana. Anggapan tersebut berangkat pada beberapa alasan. *Pertama*, pembelajaran hukum pidana di fakultas hukum tidak bisa dilepaskan dari kriminologi dan viktimologi karena keduanya acap kali disebut dengan “ilmu pembantu” hukum pidana. *Kedua*, baik kriminologi maupun viktimologi memegang “*status quo*” sebagai mata kuliah yang identik dengan hukum pidana itu sendiri, karena salah satu objek kajian hukum pidana adalah kejahatan. *Ketiga*, sudah menjadi kebiasaan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, mahasiswa “diperbolehkan” menjadikan kajian kriminologi dan viktimologi sebagai proyek penelitian untuk menyelesaikan studi, baik S1, S2 maupun di S3. *Keempat*, mata kuliah kriminologi dan viktimologi dalam pembelajaran di fakultas hukum sering kali dimasukkan sebagai mata kuliah wajib. *Kelima*, hampir sebagian besar dosen-dosen yang mengampu mata kuliah kriminologi dan viktimologi di fakultas hukum, adalah dosen-dosen dari fakultas hukum itu sendiri yang memiliki kualifikasi sarjana hukum, bukan pengajar yang memiliki latar belakang keilmuan kriminologi atau viktimologi. Akibatnya, stigma bahwa kedua ilmu tersebut di atas adalah bagian dari ilmu hukum, khususnya hukum pidana tidaklah bisa dihindarkan.

Ilmu hukum memang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebab, sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum senantiasa melahirkan produk-produk hukum berupa keputusan-keputusan yang bersentuhan langsung dengan nurani masyarakat. Sehingga sangatlah wajar manakala ilmu hukum tidak bisa melepaskan diri dari berbagai evaluasi dan kritik tajam masyarakat.

Persoalan mengenai objek kajian dalam penelitian hukum, memang sudah menjadi perdebatan yang berlangsung sekian lama. Hal itu disebabkan karena masih banyak penstudi hukum tidak memahami pijakan ilmu hukum dari segi epistemologi. Akibatnya penelitian hukum yang diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi peradaban manusia, justru kehilangan arah. Jika dianalogikan, para peneliti hukum, khususnya mahasiswa S1 yang acap kali melakukan penelitian, mereka tidak membawa “kompas” kemana penelitian hukum itu idealnya diarahkan.

⁴⁸ Lihat materi presentasi Shidarta Shidarta, “Penelitian Hukum Dalam Perspektif Filsafat [Paradigmatik] Hukum Pencarian Jati Diri Penelitian Hukum,” <https://www.researchgate.net/>, 2021, h. 31, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14805.76005>. disajikan dalam webinar nasional dengan judul “Telaah Relasi Filsafat paradigmatik, Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Metodologi Penelitian Hukum” Pada Prodi Doktor Ilmu Hukum Undip.

Penelitian-penelitian sosial yang telah “mencemari” bahkan “meracuni” fakultas-fakultas hukum di Indonesia memang telah berlangsung lama. Hal itu terlihat dari judul maupun metode penelitian yang diterapkan oleh mahasiswa ketika akan menyusun karya ilmiah untuk kepentingan penyelesaian studi. Misalnya saja sering kali kita menemukan judul karya ilmiah mahasiswa yang diawali dengan frasa “*Tinjauan Kriminologis*”, “*Tinjauan Viktimologis*”, “*Analisis Kriminologis*”, “*Analisis Viktimologis*”. Adapun bentuk judul-judul serupa yang lebih mengarah pada penelitian sosial. Tidak jarang penelitian-penelitian hukum mahasiswa juga dimulai dengan frasa “*Tinjauan Sosiologi Hukum dan Pendekatan Antropologi Hukum*”. Kesemuanya itu merupakan judul-judul penelitian yang secara tidak sadar telah berpijak pada penelitian sosial.

Anehnya, meskipun telah berlangsung begitu lama dan sudah turun-temurun meracuni penelitian hukum, belum ada upaya serius dari dosen pengampu mata kuliah metode penelitian hukum untuk meluruskan kekeliruan tersebut. Atau setidaknya upaya bersama bagaimana mendesain sebuah penelitian hukum yang ideal dan jauh dari corak penelitian sosial.

Sebagaimana yang telah diulas pada bagian sebelumnya, ilmu hukum itu berkarakter normatif dan preskriptif. Ilmu hukum bukanlah kerabat ilmu sosial maupun ilmu alam. Ilmu hukum adalah ilmu yang mengkaji persoalan-persoalan yang terkait langsung dengan teks-teks hukum⁴⁹, norma, kaidah, asas, nilai-nilai hukum, doktrin, konsep-konsep hukum, dan teori-teori hukum. Ilmu hukum bertugas memberikan preskripsi (anjaran/penyataan keharusan-*ought statement*)⁵⁰ terhadap sesuatu yang terjadi dan tidak bertugas memberikan deskripsi (gambaran) atas fenomena yang terjadi. Tugas demikian dimiliki oleh ilmu-ilmu sosial.


Dalam beberapa literatur hukum, sebetulnya pedoman mengenai penelitian hukum yang ideal sudah banyak diintroduksi. Misalnya untuk penelitian hukum pada jenjang S1, penelitian hukum memfokuskan diri pada persoalan norma atau kaidah hukum. Pada jenjang pendidikan S2 penelitian hukum meningkatkan level kajian pada tataran teori-teori hukum. Sementara pada jenjang pendidikan S3, levelnya telah sampai pada kajian-kajian menyangkut asas-asas hukum, nilai-nilai hukum dan konsep-konsep hukum, atau sering kali juga diistilahkan tataran filosofis sebagai tawaran yang diberikan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

Seperti yang digambarkan pada Gambar 2 yang menjelaskan bahwa piramida terbalik menunjukkan tataran kajian dalam ilmu hukum dimulai dari objek yang paling konkrit sampai pada tataran abstraksi paling tinggi. Piramida pertama berfokus pada kajian-kajian tentang norma atau kaidah hukum sebagai objek paling mendasar dalam ilmu hukum. Tataran tersebut, biasanya dijadikan objek kajian dalam penelitian hukum untuk mahasiswa

⁴⁹ Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): h. 106, <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.

⁵⁰ Anthon F Susanto, “Problematisasi nalar dan kekuasaan Kajian Putusan MA Nomor 36P/Hum/2011,” *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): h. 127.

S1 karena dianggap paling ideal untuk diselesaikan. Tataran tersebut bisa dikatakan sebagai tataran paling praktis dalam kajian ilmu hukum sebab menyentuh langsung persoalan yang terjadi dalam masyarakat.



Gambar 2. Tataran kajian dalam ilmu hukum

Sementara pada bagian piramida kedua, berfokus mengkaji mengenai teori-teori dalam ilmu hukum. Sebab jika hanya mengandalkan norma atau kaidah hukum saja, belum dipandang cukup untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan yang lebih menyentuh pada wilayah meta-kaidah sangatlah diperlukan. Tataran teori hukum acap kali digunakan sebagai landasan kajian dalam penelitian mahasiswa S2 karena tataran tersebut lebih merepresentasikan tingkat pendidikan dan level kajian yang sedang dilakukan.

Adapun pada piramida bagian ketiga yang ruang lingkupnya lebih luas ketimbang dua piramida sebelumnya berfokus mengkaji nilai, asas dan konsep-konsep hukum yang tataran kajiannya lebih abstrak bila dibandingkan dua tataran sebelumnya. Kajian tersebut biasanya menjadi proyek dalam penelitian mahasiswa S3. Kajian tersebut sangat lekat dengan pendekatan filosofis, sehingga sering kali tataran tersebut diistilahkan dengan kajian filsafat.

Pengklasifikasian di atas tidak dimaksudkan untuk mempersempit peluang kajian dalam sebuah penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa, namun lebih kepada bagaimana mengarahkan objek yang semestinya dikaji oleh seorang peneliti hukum agar lebih terarah. Bukan tidak mungkin penelitian pada jenjang S1 yang mengkaji persoalan norma atau kaidah hukum, bisa melompat ke kajian mengenai teori-teori hukum, bahkan terbuka pula kemungkinan penelitian jenjang S1 dapat melompat ke kajian-kajian yang lebih filosofis, seperti asas-asas hukum, nilai-nilai hukum dan konsep-konsep hukum.

Kekeliruan dalam penelitian hukum lebih banyak terjadi di kalangan mahasiswa S1. Judul atau topik yang diangkat lebih mengarah kepada penelitian sosial, namun seolah-olah dipersepsikan sebagai penelitian hukum. Padahal objek kajian antara penelitian hukum dan penelitian sosial jelas berbeda. Penelitian sosial lebih banyak mendeskripsikan fenomena-

fenomena sosial yang terjadi, kadang kala disertai pula dengan angka-angka statistik, misalnya menguraikan jumlah kejahatan yang terjadi di kota tertentu. Atau menguraikan penyebab dan jumlah kemiskinan di suatu daerah tertentu.

Berbeda halnya dengan penelitian hukum yang menguraikan permasalahan dengan sudut pandang normatif, memberikan preskripsi atas persoalan yang terjadi, memberikan penilaian atas kondisi tertentu⁵¹, bahkan memberikan keputusan untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan tersebut, baik dari sisi karakteristik, secara metode dan bahkan output yang dihasilkan sudah berbeda. Maka tidaklah mungkin untuk menyamakan kedua jenis ilmu tersebut dalam sebuah penelitian.

Penelitian hukum normatif menurut pandangan Soerjono Soekanto adalah penelitian atas sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum normatif objeknya adalah asas-asas hukum, kaidah hukum atau norma hukum, peraturan hukum konkrit (Peraturan Perundang-Undangan) dan sistem hukum.⁵² Peraturan hukum konkrit yang dimaksudkan tersebut berbasis pada pemikiran positivisme hukum yang bagi ilmu hukum sendiri sangat identik dengan ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum doktrinal yang memiliki objek kajian hukum positif.⁵³

Tidaklah mungkin bisa melepaskan objek penelitian dalam ilmu hukum pada kaidah-kaidah hukum. Sebab dari aspek ontologi substansi kajian dari ilmu hukum memang tidak akan terpisah dari kaidah hukum.⁵⁴ Secara ontologi, ilmu hukum adalah ilmu yang berobjekkan norma.⁵⁵ Menurut Herlambang P. Wiratman⁵⁶, sebagai ilmu yang berkarakter *sui generis*, ilmu hukum tidak mungkin diklasifikasikan satu kelompok dengan ilmu empiris, seperti ilmu-ilmu sosial maupun ilmu humaniora. Sebab ilmu hukum mengawali kajiannya dengan “membaca” kondisi-kondisi internal kaidah-kaidah atau norma hukum, bukan melihatnya sisi eksternal. Hal itu berarti, dalam melakukan penelitian, kajian-kajian dalam ilmu hukum senantiasa berangkat pada aspek normativitas hukum itu sendiri.

Menurut Bernard Arief Shidarta, objek ilmu hukum adalah norma, dalam hal ini norma yang bersifat otoritatif dan fakta kemasyarakatan.⁵⁷ Objek yang dikaji dalam

⁵¹ Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari, “Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016),” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): h. 112, <https://doi.org/10.31078/jk1715>.

⁵² Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): h. 197-198, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

⁵³ Sitabuana dan Adhari, “Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016),” h. 127.

⁵⁴ Mohammad Jamin, “Hukum Adalah Disiplin Ilmu Sui Generis : Kajian Perspektif Filsafat Ilmu,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 5, no. 2 (2021): h. 4, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50561>.

⁵⁵ Agung Hidayat, “Critical Review Buku ‘Penelitian Hukum’ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem tentang Norma,” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): h. 117, <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

⁵⁶ Herlambang P Wiratman dan Widodo Dwi Putro, “Pendidikan Hukum Indonesia,” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): h. 405.

⁵⁷ Jemarut, “Gugatan Terhadap Perumpunan Ilmu Hukum,” h. 340.

penelitian hukum adalah norma itu sendiri. Norma merupakan proposisi-proposisi yang mengandung sifat yang mengharuskan, menganjurkan, menyogiyakan (preskripsi) menyangkut penilaian atas apa yang benar sehingga sepatutnya untuk dilaksanakan dan apa salah (tidak benar) dan sepatutnya untuk tidak dilaksanakan pula.⁵⁸

3.4 Upaya Meluruskan Miskonsepsi Arah Penelitian Hukum

Penelitian hukum yang dijadikan sebagai “proyek” penyelesaian studi mahasiswa seharusnya memang diarahkan kembali pada trayek yang ideal dan sejalan dengan aspek ontologi dan epistemologi ilmu hukum sebagai ilmu normatif-preskriptif. Sebab jika hal itu tidak dilakukan dengan usaha yang serius, maka ilmu hukum sebagai ilmu praktis akan kehilangan jati dirinya sebagai ilmu normatif. Bahkan Jimly Asshiddiqie dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan dalam sebuah forum ilmiah dalam acara “Bedah Buku Teori Hierarki Norma Karya Jimly Asshiddiqie”, bahwa ilmu hukum sudah seyogianya kembali pada jati dirinya yang sesungguhnya. Bahkan ia menyampaikan dengan narasi ekstrem bahwa orang yang mengkaji (meneliti) ilmu hukum di luar dari jalur keilmuan hukum sebetulnya telah “*murtad* (keluar)” sebagai seorang pengkaji (peneliti) hukum.

Tentu saja apa yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut sangat beralasan, karena hal itu berangkat dari keresahan beliau sebagai seorang ahli hukum yang melihat fenomena dan perkembangan kajian ilmu hukum yang telah banyak menyimpang dari jalannya. Bahkan hampir sebagian besar penelitian-penelitian hukum mahasiswa, khususnya di tingkat S1 mengalami disorientasi tujuan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain mengupayakan bagaimana miskonsepsi arah penelitian hukum tersebut dapat diluruskan kembali sehingga ilmu hukum yang dijadikan sebagai proyek kajian dan penelitian, kualitasnya secara keilmuan tetap terjaga.


Untuk mencapai hal tersebut, sebetulnya pembelajaran mata kuliah di fakultas hukum tidak hanya sekadar mengandalkan mata kuliah metode penelitian hukum semata. Tetapi semuanya harus dimulai dari dasar sebagai pondasi utama dalam membangun pemahaman atas ontologi dan epistemologi ilmu hukum itu sendiri. Sayangnya kurikulum pembelajaran di fakultas hukum, khususnya mata kuliah dasar, seperti Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, tidak banyak memainkan peran tersebut. Pembelajaran mata kuliah dasar sebagaimana yang disebutkan tadi hanya lebih banyak menyoal mengenai definisi dan konsep-konsep hukum, namun tidak banyak menyentuh pada wilayah abstrak (metakaidah) ilmu hukum.

Belum lagi keberlangsungan pengaruh ilmu-ilmu sosial yang sudah memegang “*status quo*” dalam kurikulum fakultas hukum. Keberadaan nuansa-nuansa ilmu sosial yang sudah meracuni pendidikan di fakultas hukum sudah sangat kental dan bahkan mandarah daging. Untuk itu diperlukan upaya serius dalam rangka mengembalikan ilmu hukum pada proyek penelitian yang sejalan dengan eksistensi ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis.

⁵⁸ Jemarut, “Gugatan Terhadap Perumpunan Ilmu Hukum,” h. 340.

Sebetulnya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas. Namun upaya tersebut harus melibatkan semua stakeholders di bidang pendidikan, khususnya pada fakultas hukum. Bahkan upaya ini harus dibicarakan dalam sebuah forum khusus seperti Simposium Nasional, Lokakarya, *Focus Grup Discussion* (FGD), bahkan melibatkan asosiasi, baik asosiasi pimpinan fakultas hukum se-Indonesia maupun asosiasi yang mewadahi mata kuliah tertentu di fakultas hukum, semisal Pengantar Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum. Upaya tersebut harus mendapat kesepakatan semua pihak sehingga tercapai sebuah keseragaman pemahaman kemana arah penelitian hukum tersebut secara ideal harus diarahkan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah, memodifikasi, mendesain dan memberikan penguatan pada pembelajaran mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Metode Penelitian Hukum dan Filsafat Hukum. Ketiga mata kuliah tersebut memiliki peranan yang begitu strategis dalam menjelaskan kepada kita kedudukan ilmu hukum khususnya bila ditinjau dari aspek ontologi dan epistemologi ilmu hukum sebagai suatu bangunan ilmu pengetahuan.



Gambar 3. Relasi 3 mata kuliah yang memperjelas kedudukan ilmu hukum

Pada gambar 3 tersebut, filsafat hukum memiliki kedudukan yang paling fundamental. Sebab, bagaimanapun juga, ia merupakan mata kuliah yang objek studinya mengkaji abstraksi tingkat paling tinggi dalam kajian disiplin hukum di atas teori hukum dan ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum doktrinal). Sehingga filsafat hukum mampu meresapi semua kegiatan pengkajian hukum baik yang bersifat praktis, terlebih lagi yang bersifat teoretis-filosofis. Dengan kedudukan itu, ia diharapkan mampu menjelaskan dan merefleksikan hakikat ilmu hukum dari sisi ontologi dan memosisikan kedudukan ilmu hukum beserta metode ideal yang semestinya digunakan dalam melakukan penelitian. Hal ini menyangkut epistemologi dari ilmu hukum. Filsafat hukum harus memainkan peranan besar dalam rangka menjelaskan ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum. Pada aspek itulah,

penajaman akan karakter dan kedudukan ilmu hukum dapat dilakukan sehingga secara tidak langsung akan tergambar jati diri ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis.

Adapun untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum, ia dipandang sebagai pintu gerbang utama dalam mempelajari dan menelusuri dunia hukum itu seperti apa. Oleh sebab itu, tepatlah kiranya apabila mata kuliah ini ditempatkan sebagai mata kuliah utama dan paling mendasar dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Karena sejatinya, tugas utama mata kuliah ini memang adalah “mengenalkan” kita pada hukum itu sendiri. Derivasi dari tugas tersebut adalah mengajarkan dan mengenalkan kita pada sekelumit tentang definisi, konsep-konsep hukum, tujuan dan fungsi hukum serta hal lainnya yang terkait dengan itu. Mata kuliah inilah yang sebetulnya memiliki tugas di awal untuk menjelaskan epistemologi ilmu hukum sebagai ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain pada umumnya.

Sementara metode penelitian hukum memiliki fungsi praktis terkait bagaimana epistemologi ilmu hukum diterapkan dan kajian yang pas untuk digunakan padanya. Mata kuliah ini tidak kalah pentingnya, karena disinilah persoalan menyangkut kajian ideal dan teknik bagaimana desain penelitian hukum yang sesungguhnya lebih banyak disinggung. Tidak hanya sebatas membahas hal-hal mengenai teknis penelitian, akan tetapi hal yang penting dibahas dalam mata kuliah ini adalah bagaimana penelitian hukum itu sesungguhnya, yang membedakan dia dengan penelitian-penelitian dalam ilmu sosial.

Artinya ketiga mata kuliah yang disebutkan di atas adalah 3 (tiga) mata rantai mata kuliah yang saling menguatkan dan memiliki peran determinan dalam mengarahkan kita kepada penelitian hukum yang sesungguhnya. Dari ketiganya, filsafat hukum mungkin harus lebih banyak “bekerja keras”. Sebab sentuhan-sentuhan filsafat hukum yang fokus pada abstraksi tingkat tertinggi dalam disiplin kajian hukum harus lebih banyak menyuplai bahan-bahan kepada 2 (dua) mata kuliah sebelumnya. Barangkali karena perannya yang selama ini tidak terlalu mencolok sehingga pembelajaran ilmu hukum yang berimbas kepada penelitian hukum mengalami disorientasi tujuan.

Selain itu, peran tenaga pengajar pada fakultas hukum juga tidak bisa dilepaskan. Dosen-dosen yang mengampu mata kuliah khususnya 3 (tiga) mata kuliah di atas tersebut, maupun mata kuliah yang relevan, harus menjelaskan dan memosisikan ilmu hukum sebagai ilmu yang berobjekkan norma (ilmu tentang norma) dan bersifat preskriptif kepada mahasiswa. Sekali lagi, apa yang dimaksudkan ilmu hukum sebagai ilmu normatif, bukanlah berarti bahwa hal itu mengarahkan kepada pemahaman ekstrim bahwa ilmu hukum identik dengan aliran positivisme hukum.

Hal lainnya adalah mengarahkan mahasiswa untuk senantiasa betul-betul memahami terlebih dahulu masalah apa yang akan mereka kaji dalam penelitian. Artinya pada bagian ini, mahasiswa diminta untuk sungguh-sungguh merenungi isu-isu yang ada di sekelilingnya sebelum isu tersebut diangkat sebagai bahan penelitian. Jika upaya-upaya tersebut tidak gencar untuk digalakkan, maka tidak mengherankan apabila kita acap kali menemukan judul-judul penelitian mahasiswa yang cenderung mengarah pada penelitian sosial. Akibatnya muncullah berbagai judul-judul yang diawali dengan frasa “tinjauan

kriminologis”, tinjauan viktimologis, “tinjauan sosiologi hukum”, “kajian antropologis” dan berbagai bentuk judul lainnya yang justru mengarah pada penelitian sosial.

4. PENUTUP

Penelitian hukum harus dikembalikan kepada karakter asli ilmu hukum. Berdasarkan epistemologinya, ilmu hukum adalah ilmu praktis yang normologis. Ilmu hukum sebagai ilmu yang normologis bermakna bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang norma/kaidah. Artinya ilmu hukum akan senantiasa berurusan dengan persoalan norma yang mengatur dan memaksa seseorang untuk berperilaku tidak atas kehendaknya sendiri, melainkan karena adanya kekuatan yang bersifat normatif yang mengatur kehidupannya. Karena karakternya itulah, ilmu hukum juga acap kali disebut sebagai ilmu normatif, karena objek utama yang menjadi sasaran kajian ilmu hukum adalah norma itu sendiri. Sebagai ilmu praktis yang normologis, ilmu hukum memiliki karakter yang bersifat preskriptif. Artinya ilmu hukum memiliki tugas untuk memberikan resep, anjuran, dan “penyogiayaan” terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Dengan kata lain, ilmu hukum bertugas untuk memberikan penilaian atas sesuatu, apakah benar, salah, baik dan buruk. Hal inilah yang membedakan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya, khususnya dengan ilmu sosial. Ilmu sosial sendiri memiliki karakter yang bersifat deskriptif. Artinya ilmu sosial akan selalu menyajikan, memaparkan, dan menggambarkan fenomena dari realitas sosial yang terjadi. Demikianlah tugas ilmu sosial yang bersifat “menyajikan”. Dengan perbedaan epistemologi dari kedua ilmu tersebut, maka ilmu hukum tidaklah identik dengan ilmu sosial. Begitupun sebaliknya, ilmu sosial tidaklah identik dengan ilmu hukum. Namun keterkaitan antara kedua ilmu tersebut tentu sangatlah erat karena dapat saling mengisi dan “menyuplai” bahan-bahan atau materi untuk bahan kajian penelitian keduanya. Karena perbedaan itulah, maka sebagai ilmu, ilmu hukum mempunyai metodenya sendiri dalam mencari kebenaran atas isu yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Azwar. “Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, no. 1 (2020): 1–4. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.214>.
- AZ, Lukman Santoso, dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta, 2014.
- Bagenda, Christina. “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 115–30.
- Bakir, Herman. “The Purification Theory Of Justicee Functions: Jalan Menuju Kehidupan Hukum Yang Demokratis dan Pancasilaistis.” *Riau Law Journal* 2, no. 2 (26 November 2018): 224. <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6211>.
- Caldwell, Willie. “Multi/Inter/Trans – disciplinary, What’s the Difference?” <https://hidropolitikakademi.org>, 2015. <https://hidropolitikakademi.org/en/news/24950/multiintertrans--disciplinary-whats-the-difference>.
- Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 15–35.

- Dwi Indriati, Ervina, Sary Ana, dan Nunung Nugroho. "Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 1 (20 Februari 2022): 425–32. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>.
- Endratno, Cucuk. "Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan." *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 97–117. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555>.
- Hakim, Muhammad Helmy. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 105–14. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.
- Hasan, Ida R. "Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 2 (2019): 269–81.
- Hidayat, Agung. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem tentang Norma." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Huda, Muhammad Nurul. "Realisme Kritis Roy Bhaskar: 'Pelayan' Filosofis Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Emansipatoris." *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 1, no. 1 (2020): 43–76. <https://doi.org/10.47776/mjprs.001.01.04>.
- Jamin, Mohammad. "Hukum Adalah Disiplin Ilmu Sui Generis : Kajian Perspektif Filsafat Ilmu." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 5, no. 2 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50561>.
- Jemarut, Wihelmus. "Gugatan Terhadap Perumpunan Ilmu Hukum." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 1 (2022): 337–47. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.582>.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Manullang, E. Fernando M. "Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (28 September 2020): 284. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>.
- Manullang, Fernando M. "Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (4 April 2019): 46. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1909>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Moeliono, Tristam, dan Herlambang P. Wiratraman. "Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pengembangan " Ilmu " Hukum : Rekonstruksi Pemikiran B . Arief Sidharta." *Academia Accelerat ing the world's research*, t.t.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189–206. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, dan Kholilur Rahman. "Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana." *Academos: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* 1, no. 1 (2022): 38–49.
- Salam, Safrin. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020): 885–96. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.

- Santoso, M. Agus. “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2017): 1–22. <https://doi.org/10.24903/yrs.v3i2.177>.
- Shidarta. “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 441–76. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.
- . “Filsafat Ilmu Hukum.” Dipresentasikan pada Materi Perkuliahan untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 13 September 2022.
- . “Filsafat Penelitian Hukum.” *Digest Epistema Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial* 3, no. January 2013 (2013): 3–7.
- . *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1 : Akar Filosofis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- . *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- . “Hukum Profetik: antara Humanisasi, Liberasi, dan Transedensi.” <https://www.researchgate.net/>, 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15570.07362>.
- . “Humaniora, Humanities, dan Posisi Ilmu Hukum.” <https://www.researchgate.net/>, 2014. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28991.84645>.
- . *Ilmu-Ilmu Empiris tentang Hukum: Penerapannya dalam Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Kencana, 2024.
- . “Memahami Pergeseran Paradigma Kajian Hukum.” <https://www.researchgate.net/>, 2021. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21079.60326>.
- . “Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum.” Dalam *Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- . “Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran.” Dalam *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*, 175–208. Mataram: Sanabil, 2020.
- . “Penelitian Hukum Dalam Perspektif Filsafat [Paradigmatik] Hukum Pencarian Jati Diri Penelitian Hukum.” <https://www.researchgate.net/>, 2021. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14805.76005>.
- Shidarta Shidarta. “Humaniora, Humanities, Social Sciences.” Dipresentasikan pada Bincang Nusantara KFC “Faculty of Humanities vs Faculty of Social Science,” Jakarta, 19 Februari 2021. https://www.researchgate.net/publication/353395035_SLIDES_Humaniora_Humanities_Social_Sciences?enrichId=rgreq-251f9a3d7b218b79004f428135eae5ca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MzM5NTAzNTtBUzoxMDQ4NTMyNTY3OTk0MzY4QDE2MjcwMDEwNTMxMzc%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.
- Simarmata, Rikardo. “Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner” 1 (2008): 1–16.
- Sitabuana, Tundjung Herning, dan Ade Adhari. “Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016).” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 104–29. <https://doi.org/10.31078/jk1715>.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

- Solikin, H. Nur. *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sulaiman. "Paradigma Dalam Penelitian Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.
- Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Susanto, Anthon F. "Problematika nalar dan kekuasaan Kajian Putusan MA Nomor 36P/Hum/2011." *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 117–33.
- Syarifuddin, Amir. "Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif." *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 1–22.
- Wiratmadinata, Wiratmadinata. "Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 44–66. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.731>.
- Wiratraman, Herlambang P, dan Widodo Dwi Putro. "Pendidikan Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 402–18.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, dan Widodo Dwi Putro. "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (29 Januari 2020): 402. <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>.